

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh BNNP Sumbar dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Setelah selesai tahap penyidikan lalu ditindak lanjuti dengan tahapan penetapan tersangka. Kuantitas narkotika maksimal penentuan seseorang tertangkap tangan memiliki atau mengkonsumsi narkotika akan dilanjutkan ke proses peradilan atau akan dimasukkan ke panti rehabilitasi di BNNP Sumbar sama dengan yang ditetapkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pengguna Narkotika ke dalam Panti rehabilitasi.
2. Bentuk koordinasi antara BNNP Sumbar dengan Penyidik Polri (Polda Sumbar) adalah apabila akan mengadakan razia gabungan dan melakukan penyuluhan ke instansi pendidikan seperti sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, kelurahan RT/RW, melakukan penangkapan dan si tersangka patut untuk direhab, lalu saling memberitahu secara tertulis bahwa dimulainya penyidikan.

3. Kendala yang dihadapi oleh penyidik BNNP Sumbar dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika antara lain:

- a. Masih kurangnya partisipasi masyarakat
- b. Keterbatasan personil

Upaya-upaya yang dilakukan oleh BNNP Sumbar untuk mengatasi kendala yang mereka temui dalam menjalankan tugas antara lain:

- a. Lebih sering lagi melakukan penyuluhan ke lingkungan masyarakat dan instansi pendidikan
- b. Memaksimalkan kemampuan personil yang ada
- c. Mencoba meminta penambahan personil dari Polri

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya menambah jumlah anggota personil Polri di BNNP Sumbar untuk penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penambahan personil diharap dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi BNNP dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan juga BNNP sendiri merupakan lembaga khusus yang menangani perkara tindak pidana narkotika.
2. Agar peran serta masyarakat dalam pencegahan upaya tindak pidana penyalahgunaan narkotika meningkat, BNNP Sumbar pada saat melakukan penyuluhan sebaiknya disamping mensosialisasikan dampak dan bahaya narkotika tetapi juga mensosialisasikan jaminan keamanan terhadap masyarakat yang mau melaporkan atau memberikan informasi mengenai penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar mereka.